



P U T U S A N

No. 1593 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CRESCENTIA YUSTISIANE ASSAN, ST alias ANNE;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 6 Juni 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Frans Seda, Gang STIE Oemathonis No. 1, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

Bahwa Ia Terdakwa CRESCENTIA YUSTISIANE ASSAN, ST alias ANNE, pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekitar jam 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di samping Kampus STIE Oemathonis Kupang, Jalan Frans Seda, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARIA IMACULATA BUNYU alias IMA, yang dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekitar jam 06.30 WITA, saat saksi Johannes Don Bosco Assan alias Toto bersama dengan saksi korban Maria Imaculata Bunyu alias Ima sedang mengontrol situasi kampus STIE Oemathonis karena saksi Johannes Don Bosco Assan merupakan Ketua

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1593 K/Pid/2013



Yayasan Oemathonis tersebut, kemudian saat akan meninggalkan kampus ternyata kunci ruangan masih tertinggal di dalam kampus sehingga saksi Johannes Don Bosco Assan alias Toto bersama dengan saksi korban memutar mobilnya dan kembali ke dalam lokasi kampus;

- Bahwa saat melintas di depan rumah Terdakwa yang berada di sekitar kampus STIE Oemathonis Kupang, saksi korban melihat ada saksi dr. Dewa Putu Sahadewa di halaman rumah Terdakwa dan saat itu saksi Johannes Don Bosco Assan menghentikan mobilnya selanjutnya terjadi kesalahpahaman antara saksi dr. Dewa Putu Sahadewa dengan saksi Johannes Don Bosco Assan serta Saksi Korban;
- Bahwa kemudian saksi Johannes Don Bosco Assan bersama dengan saksi korban langsung pergi menghindari saksi dr. Dewa Putu Sahadewa dan menuju ke sebuah kios yang berada di samping SMP Negeri 5 Kupang dan mengatakan kepada pemilik kios yaitu saksi Yuliana F.S. Uly jika mereka ada yang melempar di sekitar lokasi kampus;
- Bahwa saksi Yuliana F.S. Uly bersama dengan suaminya selanjutnya pergi melihat keadaan di lokasi pelemparan sebagaimana dikatakan saksi Johannes Don Bosco Assan sedangkan saksi Johannes Don Bosco Assan bersama dengan saksi korban kembali ke dalam kampus lalu memanggil Satpam serta karyawan kampus yaitu saksi Robert Samson Wora alias Sam dan saksi Samuel Banlo Manialo alias Sem untuk menceritakan kejadian pelemparan yang dialaminya, dimana saksi Robert Samson Wora alias Sam dan saksi Samuel Banlo Manialo alias Sem langsung melakukan pengecekan ke lokasi pelemparan tersebut;
- Bahwa saksi Johannes Don Bosco Assan dan saksi korban juga akan kembali ke lokasi pelemparan akan tetapi dalam perjalanan tiba-tiba dari arah depan datang mobil yang dikendarai saksi dr. Dewa Putu Sahadewa bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Johannes Don Bosco Assan dan saksi korban turun dari atas mobil, begitu juga dengan Terdakwa dan saksi dr. Dewa Putu Sahadewa dimana saat itu terjadi pertengkaran antara saksi Johannes Don Bosco Assan dan saksi korban dengan saksi dr. Dewa Putu Sahadewa;
- Bahwa saat pertengkaran terjadi, Terdakwa yang merasa malu karena anggota keluarganya yaitu saksi Johannes Don Bosco Assan yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan saksi korban yang merupakan kakak ipar Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat pertengkaran di jalan dengan saksi dr. Dewa Putu Sahadewa, langsung berjalan ke arah saksi korban lalu meremas wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya tepatnya mengenai pipi bagian kanan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka gores pada pipi kanannya dan berwarna kemerahan, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: R/22/VER/II/2013/PPT-Dokpol yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Bidang Kedokteran dan Kesehatan, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo dengan diketahui oleh dr. I Made Handawira Satya selaku Kaur Doksik Biddokes Polda NTT tertanggal 11 Februari 2013, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 jam 07.30 WITA, telah memeriksa seorang bernama MARIA IMACULATA BUNYU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, menurut Surat Keterangan Penyidik orang tersebut diduga mengalami tindak pidana “penganiayaan” yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira pukul 06.00 WITA, samping STIE Oemathonis, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- 2 Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka gores di pipi kanan dengan ukuran sepuluh centimeter kali empat centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan Penyidik berumur tiga puluh tujuh tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka gores di pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa CRESCENTIA YUSTISIANE ASSAN, ST alias ANNE tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 21 Agustus 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa CRESCENTIA YUSTISIANE ASSAN, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1593 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 115/Pid.B/2013/ PN.KPG tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa CRESCENTIA YUSTISIANE ASSAN, ST alias ANNE sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/2013/ PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 12 September 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

- Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memperhatikan dan menilai pembuktian yaitu tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan;
- Bahwa Pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;
- Bahwa Pasal 184 KUHAP menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu 5 (lima) orang saksi *A Charge* antara lain MARIA IMACULATA BUNYU, JOHANES DON BOSCO ASSAN alias TOTO, YULIANA F.S ULY alias INA, SEMUEL BANLO MANIALO, dan ROBERT SAMSON WORA, serta 2 (dua) orang saksi *A de Charge* antara lain THOMAS DIDIMUS DAGANG, dan dr. DEWA PUTU SAHADEWA, SPOG;
- Bahwa Terdakwa kembali mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan yaitu saksi ROFAT, UNTUNG B. FANGIDAE, GUSTI BAGUS BAWA, dan AFANDI;
- Bahwa dalam perkara *a quo* juga dibacakan Visum et Repertum No: R/22/VER/II/2013/PPT-Dokpol dan didengarkan keterangan ahli atas nama dr. MUHAMAD IRMANTOYO;
- Bahwa setelah mendengar dan membaca Putusan No. 115/Pid.B/2013/PN.Kpg tertanggal 12 September 2013 atas nama Terdakwa, ternyata *Judex Facti* telah

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1593 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo, yaitu sebagai berikut:

***Judex Facti* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaian keterangan saksi-saksi A Charge dan saksi-saksi A de Charge serta bukti SURAT Visum et Repertum.**

⇒ Bahwa saksi-saksi A Charge yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi MARIA IMACULATA BUNYU, JOHANES DON BOSCO ASSAN alias TOTO, YULIANA F.S ULY alias INA, SEMUEL BANLO MANIALO, ROBERT SAMSON WORA memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mencakar wajah korban dengan tangan kiri yang menyebabkan pipi kanan korban mengalami luka gores. Keterangan tersebut bersesuaian pula dengan hasil *Visum et Repertum* No. R/22/VER/II/2013/PPT-Dokpol yang dalam kesimpulannya menyatakan pada korban MARIA IMACULATA BUNYU ditemukan luka gores di pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul;

⇒ Bahwa fakta hukum tersebut di atas dipatahkan oleh *Judex Facti* berdasarkan keterangan saksi THOMAS DIDIMUS DAGANG, saksi dr. DEWA PUTU SAHADEWA, SPOG, saksi ROFAT, UNTUNG B. FANGIDAE, saksi GUSTI BAGUS BAWA, saksi AFANDI dan ahli dr. MUHAMAD IRMANTOYO yang pada pokoknya dalam Putusan dinyatakan bahwa luka pada wajah korban diakibatkan perbuatan korban sendiri dengan cara mencakar wajahnya secara berulang-ulang;

⇒ Bahwa apabila diperhatikan keterangan saksi THOMAS DIDIMUS DAGANG, saksi dr. DEWA PUTU SAHADEWA, SPOG, saksi ROFAT, UNTUNG B. FANGIDAE, saksi GUSTI BAGUS BAWA, saksi AFANDI, ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bertentangan, tidak bersesuaian, bahkan terdapat keterangan saksi yang merupakan pendapatnya antara lain:

a *Judex Facti* dalam Putusannya halaman 17-18 menyatakan:

“Menimbang, bahwa fakta yang terjadi di persidangan adalah ada dua keterangan yang berbeda dari saksi-saksi yang didengar keterangannya, yaitu:



1 Keterangan pertama adalah: Terdakwa telah mencakar wajah saksi korban dengan cara meremas dengan kukunya...

2 Keterangan Kedua adalah;

“Menimbang, bahwa salah seorang saksi yang dihadirkan.....

Bahwa memperhatikan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, apabila diperhatikan dengan seksama, ternyata *Judex Facti* tidak teliti dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan korban lah yang menggaruk-garuk wajahnya hingga menimbulkan luka gores. ***Judex Facti* tidak memperhatikan bahwa dari keterangan ke-4 saksi tersebut yaitu saksi dr. DEWA PUTU SAHADEWA, SPOG, saksi ROFAT, UNTUNG B. FANGIDAE, saksi GUSTI BAGUS BAWA, saksi AFANDI, ada keterangan mereka yang tidak bersesuaian yaitu:**

- Saksi dr. DEWA PUTU SAHADEWA, SPOG menyatakan bahwa pada saat kejadian Terdakwa meleraai saksi dengan suami korban dengan cara membentangkan kedua tangan Terdakwa... (Putusan halaman 10).
- Kemudian saksi ROFAT menyatakan bahwa terjadi pertengkaran antara saksi dr. DEWA PUTU SAHADEWA, SPOG dengan korban dan suaminya. Kemudian ketika suami korban memegang tangan saksi dr. DEWA PUTU SAHADEWA, SPOG, Terdakwa berusaha melerainya;
- Saksi UNTUNG B. FANGIDAE menyatakan bahwa waktu kejadian Terdakwa berada di antara saksi dr. DEWA PUTU SAHADEWA, SPOG dan korban;
- Sedangkan saksi AFANDI menyatakan bahwa yang bertengkar adalah dr. DEWA PUTU SAHADEWA, SPOG dan suami korban.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian antara keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa tersebut. **Saksi-saksi tersebut terlihat jelas tidak mengetahui di mana posisi Terdakwa pada saat kejadian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak tahu dengan pasti apa yang dilakukan Terdakwa. Bahkan saksi THOMAS DIDIMUS DAGANG, S.Sos., M.Si dan saksi GUSTI BAGUS BAWA menyatakan tidak mengetahui apakah Terdakwa mencakar korban atau tidak;**

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1593 K/Pid/2013



b Dalam Putusannya *Judex Facti* menyebutkan keterangan Saksi THOMAS DIDIMUS DAGANG yang menyatakan:

“Bahwa pada saat itu saksi melihat wajah saksi korban bersih dan cantik dan menurut saksi, tangan Terdakwa tidak mungkin sampai ke wajah korban apalagi mencakar karena posisi Terdakwa agak jauh dengan korban berdiri”

KETERANGAN SAKSI INI SEPATUTNYA DIKESAMPINGKAN KARENA TIDAK MEMPUNYAI NILAI SEBAGAI ALAT BUKTI KARENA MERUPAKAN SUATU PENDAPAT SEDANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG MEMPUNYAI NILAI SEBAGAI ALAT BUKTI ADALAH APA YANG SAKSI LIHAT, DENGAR DAN ALAMI SENDIRI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 27 jo. PASAL 185 AYAT (1) DAN AYAT (5) KUHAP;

cKeterangan Saksi Yang Bersifat Subjektif.

- Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa keterangannya patut diragukan dan dikesampingkan karena saksi-saksi tersebut tidak obyektif dalam memberikan keterangannya yaitu saksi dr. DEWA PUTU SAHADEWA, SPOG, dan saksi ROFAT merupakan saksi-saksi yang pada saat kejadian sedang pergi bersama-sama dalam 1 (satu) mobil dengan Terdakwa untuk mengurus kepentingan mereka bersama. Apalagi saksi ROFAT adalah suami Terdakwa.

⇒ Bahwa selain adanya keterangan-keterangan saksi-saksi *A de Charge* yang saling tidak bersesuaian dan bersifat subjektif, maka pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 19 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa keterangan Terdakwa dan 4 (empat) orang saksi yang menyatakan korban menggaruk-garuk wajahnya sendiri sehingga menimbulkan luka gores sebagai suatu kebenaran karena sesuai dengan keterangan ahli dr. MUHAMAD IRMANTOYO adalah **menyalahi hukum pembuktian terkait alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 jo. 186 jo. 187 huruf c KUHAP**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

aBahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa dengan tujuan untuk menjadi terang perkara pidana tersebut;

b Bahwa keterangan ahli dapat juga diberikan dalam bentuk surat keterangan;

c Bahwa dalam perkara *a quo* ahli yang dihadirkan di persidangan adalah ahli yang membuat dan menandatangani *Visum et Repertum* No. R/22/VER/II/2013/PPT-Dokpol terhadap korban MARIA IMACULATA BUNYU;

d Bahwa keterangan ahli tersebut bertentangan dengan hasil *Visum et Repertum* No. R/22/VER/II/2013/PPT-Dokpol yang ahli buat sendiri, di mana dalam keterangannya di *Visum et Repertum* No. R/22/VER/II/2013/PPT-Dokpol, ahli menyatakan bahwa korban mengalami luka gores pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, namun di persidangan ahli menyatakan hal yang berbeda yaitu dari hasil pemeriksaan terhadap korban terdapat luka gores tidak beraturan di wajah namun tidak berdarah dan minimalis sekali sehingga ahli tidak menulis kedalamannya dalam visum;

e Bahwa dari keterangan ahli di persidangan dan keterangan ahli dalam *Visum et Repertum* No. R/22/VER/II/2013/PPT-Dokpol terdapat 2 (dua) keterangan yang saling bertolak belakang, di satu sisi ahli menerangkan adanya luka gores pada pipi kanan korban akibat kekerasan benda tumpul tanpa menyebutkan bentuk goresan beraturan atau tidak namun di sisi lain ahli menerangkan pada diri korban terdapat luka gores tidak beraturan di wajah (**tidak menyebutkan bagian wajah sebelah mana yang mengalami luka gores**);

f Bahwa dengan demikian jelas keterangan ahli tersebut sepatutnya dikesampingkan karena saling bertolak belakang padahal ahli yang membuat dan menandatangani *Visum et Repertum* No. R/22/VER/II/2013/PPT-Dokpol adalah sama dengan ahli yang dihadirkan di persidangan. Artinya apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah bertentangan dengan pasal 1 angka 28 jo 186 jo 187 huruf c KUHP yang menyatakan tujuan diadakannya ahli di persidangan adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1593 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa seandainya *Judex Facti* masih ragu dengan *Visum et Repertum* No. R/22/VER/II/2013/PPT-Dokpol, seharusnya *Judex Facti* menghadirkan ahli lain dan bukan ahli yang membuat *Visum et Repertum* itu sendiri;

II KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum pembuktian, yaitu:

- 1 *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yakni dalam menilai seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh membuktikan :
 - a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
 - b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Dimana dalam Putusannya *Judex Facti* mengenyampingkan persesuaian keterangan saksi-saksi *A Charge* yang saling bersesuaian satu sama lain dan juga bersesuaian dengan bukti *Visum et Repertum* No. R/22/VER/II/2013/PPT-Dokpol, sebaliknya *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa yang jelas saling tidak bersesuaian apalagi *Judex Facti* menghubungkan keterangan saksi-saksi tersebut dengan keterangan ahli yang sangat bertentangan dengan *Visum et Repertum* No. R/22/VER/II/2013/ PPT-Dokpol yang dibuat ahli itu sendiri.

- 2 Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP karena putusan *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak memuat keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya mengambil keterangan saksi *A de Charge* yang sudah pasti menguntungkan Terdakwa.

Pasal 197 ayat (1) sub d tersebut. Menggariskan tentang kewajiban Hakim untuk menyusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Maria Imaculata Bunyu alias Ima, Johanes Don Bosco Assan alias Toto, Yuliana F. S. Uly, Samuel Banlo Manialo alias Sem dan Robert Samson Wora alias Sam, dimana saksi-saksi tersebut yang melihat ketika korban dengan suaminya (Johanes Don Bosco Assan alias Toto) dan dr. Dewa Putu Sahadewa dengan Terdakwa sama-sama keluar dari mobil masing-masing kemudian korban dengan Terdakwa bertengkar dan Terdakwa mencakar muka korban sehingga korban berteriak minta tolong;
- Bahwa dari keterangan dr. Muhamad Irmantoyo dan Visum Et Repertum Nomor : R/22/VER/II/2013/PPT-Dokpol menerangkan bahwa ada luka gores tidak beraturan di wajah korban yang arahnya tidak menentu;
- Bahwa keterangan dr. Dewa Putu Sahadewa yang menerangkan bahwa korban menggaruk mukanya sendiri adalah keterangan yang tidak logis, demikian juga keterangan saksi a de charge, mereka datang ke tempat kejadian tidak dari awal ketika ada lemparan batu dari dr. Dewa Putu Sahadewa ke arah mobil korban;
- Bahwa dari fakta yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa yang mencakar wajah korban benar-benar adanya, bisa dibuktikan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi MARIA IMACULATA BUNYU menderita luka gores pada pipi bagian kanan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak ada meminta maaf maupun melakukan perdamaian kepada korban maupun keluarganya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan ibu dari anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1593 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 115/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 12 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP sebagai pengajaran bagi yang bersangkutan agar tidak mengulangi lagi melakukan kesalahan, sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 115/Pid.B/2013/ PN.KPG tanggal 12 September 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa CRESCENTIA YUSTISIANE ASSAN, ST alias ANNE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1593 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)